



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pSALINAN PENETAPAN
Nomor XXXXXXXX/Pdt.P/2023/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK 7205052805780001, tempat dan tanggal lahir Diapati, 28 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 011, RW003 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, NIK 7205054311800001, tempat dan tanggal lahir Lunguto, 3 November 1980, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 011, RW003 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Buol tertanggal 17 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari:

Nama : **XXXXXXXXXXXX**

Umur : 17 tahun, 6 bulan, 15 hari

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Hal. 1 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat,
Kabupaten Buol, sebagai anak **Pemohon**;

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : **XXXXXXXXXXXX**
Umur : 20 tahun, 1 bulan, 11 hari
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat tinggal di : Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat,
Kabupaten Buol, Sebagai calon suami anak
Pemohon;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 36-23 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 445/490.11/PKM-TM/2022 tertanggal 14 November 2022;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah di lamar oleh calon suami, dan lamaran tersebut telah diterima dan dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
6. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada

Hal. 2 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat, dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 44/Kua.22.06.11/PW.01/2022, tertanggal 23 November 2022;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak para Pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya karena masih berumur 17 tahun 6 bulan, namun penasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon

Hal. 3 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak yang dimohonkan dispensasi kawin mencapai batas usia untuk menikah menurut Undang-undang, dan Hakim telah pula memberikan pemahaman tentang resiko pernikahan di bawah umur seperti terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama : **XXXXXXXXXXXXX**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama menjalin hubungan cinta, sudah melakukan hubungan yang terlarang menurut agama seperti berciuman, berpegang-pegangan tangan, berpelukan, pernah berhubungan intim dan telah hamil kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa dirinya tidak sanggup untuk menjaga diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dalam bergaul dan berhubungan dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta telah menjadi seorang ibu Rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima serta keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama menjalin hubungan cinta, sudah melakukan hubungan yang terlarang menurut agama seperti berciuman, berpegang-pegangan tangan, berpelukan, pernah berhubungan intim dan telah hamil kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa dirinya tidak sanggup untuk menjaga diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dalam bergaul dan berhubungan dengan calon istrinya;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta telah siap menjadi seorang Kepala Rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan keluarganya sudah melamar kepada calon istrinya, oleh calon istrinya lamarannya diterima serta keluarga kedua

Hal. 5 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah menyetujuinya;

- Bahwa, saya saat ini sudah bekerja dengan mengolah kebun, bekerja di Tambang Emas, dan sudah mempunyai penghasilan tetap perbulannya diatas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon, Hakim selanjutnya memeriksa Ibu kandung calon suami dari anak para Pemohon di persidangan yang mengaku bernama **Sandora Arsyad binti Arsad Lasomang**, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal, para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon isteri anak saya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- Bahwa, dispensasi nikah diajukan oleh para Pemohon untuk anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dalam hal ini sebagai calon menantu saya;
- Bahwa, karena KUA menolak untuk mencatat perkawinan anaknya dengan anak saya dengan alasan anak para Pemohon belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa, usia anak para Pemohon sekarang adalah 17 tahun;
- Bahwa, saya sudah melamar anak para Pemohon untuk anak saya;
- Bahwa, anak saya bernama **Fikrian K. Hambali**;
- Bahwa, usia anak saya saat ini adalah 20 tahun;
- Bahwa, karena anak saya dan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah sekitar 2 tahun. Hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa, anak saya selama menjalin hubungan cinta, sudah melakukan hubungan yang terlarang menurut agama seperti berciuman, berpegang-pegangan tangan, berpelukan, pernah berhubungan intim dan telah hamil kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa, insyaallah anak saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak saya saat ini sudah bekerja dengan mengolah kebun, bekerja di Tambang Emas, dan sudah mempunyai penghasilan tetap perbulannya diatas Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Nomor 7205052805780001, Tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, Nomor 7205054311800001, Tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 72/11/V/2000, tanggal 07 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205051901080046, atas nama Pemohon I, tanggal 07 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi KTP atas nama Nirwana S. Pambi, Nomor 7205054107050001, Tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirwana S. Pambi, Nomor 720511-LT-30032011-0007, Tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Nirwana S. Pambi, Nomor DN-18/D-SMP/13/2159341, Tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan

Hal. 7 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kebudayaan Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P7;
8. Fotokopi KTP atas nama Fikrian K. Hambali, Nomor 7205110512020001, Tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikrian K. Hambali, Nomor 7205-LT-24102012-0038, Tanggal 13 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P9;
 10. Fotokopi Ijazah atas nama Fikrian K. Hambali, Nomor DN-18 Dd/06 0036571, Tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P7;
 11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat, Nomor 44/Kua.22.06.11/PW.01/2022 tanggal 23 Nopember 2022, bermeterai cukup serta telah dicap pos lalu diberi kode P8;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/445/490.1/PKM.TM/2022, tanggal 14 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Timbulon, Kabupaten Buol. Bermeterai cukup dan telah dicap pos lalu diberi kode P12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 263/02.01/DP3A-PMD, tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P13;

Bahwa selain bukti – bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon adalah sebagai Tetangga para Pemohon, sedangkan anak kandung para Pemohon namanya adalah Nirwana;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa, Usia Nirwana S. Pambi saat ini 17 tahun dan Fikrian saat ini 20 tahun;
 - Bahwa, orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan Fikrian dengan Nirwana S. Pambi dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa, kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa, Keduanya masing-masing berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
 - Bahwa, Nirwana S. Pambi tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Karena Nirwana S. Pambi sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena Nirwana S. Pambi sudah sangat mencintai Fikrian dan keduanya tidak mau dipisahkan;
 - Bahwa, Fikrian bekerja sebagai petani;
 - Bahwa, Fikrian siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya, juga keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga;
 - Bahwa, saksi berharap agar Nirwana S. Pambi dengan Fikrian, segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah di masyarakat;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa, Usia Nirwana S. Pambi saat ini 17 tahun dan Fikrian saat ini 20 tahun;
 - Bahwa, orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan Fikrian dengan Nirwana S. Pambi dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa, kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa, Keduanya masing-masing berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
 - Bahwa, Nirwana S. Pambi tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Karena Nirwana S. Pambi sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena Nirwana S. Pambi sudah sangat mencintai Fikrian dan keduanya tidak mau dipisahkan;
 - Bahwa, Fikrian bekerja sebagai petani;
 - Bahwa, Fikrian siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya, juga keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga;
 - Bahwa, saksi berharap agar Nirwana S. Pambi dengan Fikrian, segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah di masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Buol mengabulkan Permohonannya;

Hal. 10 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon, anak Pemohon dan Calonnya mengurungkan niatnya untuk menikah dan bersabar sehingga anak para Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Nirwana S. Pambi dengan calon suaminya yang bernama Fikrian, meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1-P.13) dan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 11 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Dispensasi Kawin, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.13., maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13,) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Anak Pemohon, Akta Kelahiran dan Ijasah atas nama anak Pemohon yang bernama Nirwana S. Pambi, Fikrian dan Para Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5., P.6 dan P.7) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nirwana S. Pambi adalah anak kandung dari Rusdi bin Bacu yang baru mencapai usia 17 tahun 6 bulan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8., P.9 dan P.10) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fikrian adalah anak kandung dari Kasim Hambali yang sudah mencapai usia 20 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, yang menerangkan tentang belum terpenuhinya persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang penundaan izin perkawinan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan masih dibawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Buol terlebih dahulu telah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) telah menjadi bukti yang kuat bahwa saat ini telah telah Hamil 6 bulan. Oleh karena itu Hakim berpendapat telah ada alasan yang kuat bagi orang tua para Pemohon untuk

Hal. 12 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas P3A-PMD Kabupaten Buol, yang menerangkan tentang peraturan yang berlaku tentang penundaan izin perkawinan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan masih dibawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa para Pemohon sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Buol terlebih dahulu telah melaporkan rencana permohonannya ke Kantor Instansi setempat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan kematangan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang

Hal. 13 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Fikrian bin Kasim Hambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan calon mempelai perempuan telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik XXXXXXXXXXXX, sekalipun belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, dan telah matang fisik lahir dan bathinnya, dan anak para Pemohon telah sangat mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan telah siap menjadi kepala Rumah Tangga untuk suami dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXX) dan calon menantu para Pemohon (Fikrian bin Kasim Hambali) tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada izin dari Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon suaminya (Fikrian bin Kasim Hambali) sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif, fitnah yang tidak diinginkan, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya "*Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah*";

Hal. 14 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Menimbang, bahwa telah ternyata di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Calon suami dan calon suami masih berlaku hukum adat dimana jika ada wanita yang hamil dengan laki-laki di luar perkawinan dan mereka (perempuan yang hamil dan laki-laki yang menghamili) tidak dinikahkan, maka mereka akan diusir dan diasingkan dari Kampung, maka akan menambah besarnya *madlorot* bagi kedua pasangan tersebut bila tidak segera dinikahkan, terutama bagi anak para Pemohon yaitu (XXXXXXXXXXXX) yang saat ini sudah saling menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, sudah melakukan hubungan yang terlarang menurut agama seperti berciuman, berpegang-pegangan tangan, berpelukan, oleh karenanya itu Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut sangat cukup menjadi alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengutip kaidah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَسْئَلَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا بِأَخَوَيْهِمَا

Artinya: *“Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon tersebut lebih memberikan dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut dibandingkan menolaknya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dimana telah terpenuhinya syarat-syarat administratif permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karenanya permohonan Dispensasi Kawin, serta dengan adanya fakta kuat bahwa alasan diajukan dan diberikannya Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut secara filosofis dan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah terbukti adanya komitmen dari kedua orang tua masing-masing pasangan untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan adanya ikatan perkawinan keduanya nanti, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan menilai perihal pemberian Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon tersebut adalah hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menolak permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon suaminya (Fikrian bin Kasim Hambali) sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif, fitnah yang tidak diinginkan, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya "*Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah*";

Hal. 16 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX) telah menjalin hubungan yang terjalin sedemikian eratnya dan telah bertunangan;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX) telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX), untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 17 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Buol oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriyah oleh Mujiburrohman, S. Ag. M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mansyur, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Mansyur, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBPNP : Rp60.000,
 2. Biaya Proses : Rp80.000,
 3. Biaya Panggilan : Rp160.000,
 4. Materai : Rp10.000,
- Jumlah : Rp310.000,**
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Hal. **18** dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Arifin

Hal. 19 dari 19 hal. Penet.15/Pdt.P/2023/PA.Buol.